



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds.**

Pada Hari Rabu, tanggal 08 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kudus yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Cici Muntia,**

bertempat tinggal Dukuh Kedu, Desa Kedumulyo RT. 003 RW. 005, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Dr. Ahmad Baidowi, S.H., M.H., Anggi Adrian, S.H., Deli Kristanto, S.H., Suharyanti, S.H, Singgih, S.H., & Alimunsiri Kusumontani, S.H.,** semuanya Advokat yang bergabung pada Kantor Advokat Dr. Ahmad Baidowi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Dayang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan - Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 08/ADV-AB/XI/2024, tertanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**L A W A N :**

*Halaman 1 dari 7 Halaman*  
*Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PT. CIMB Niaga Auto Finance**, Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I No.15 Bintaro Jaya Sektor IX, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Cq. **PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kabupaten Kudus** yang beralamat di Ruko A.yani Square Jl. Ahmad Yani Blok A-6, Kelurahan/Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direksi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Michael Angga** selaku Direktur PT. CIMB Niaga Auto Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rifki Oktavianus Tambunan, S.H., Franco Sundo Panjaitan, S.H., Rustina Haryati, S.H., Alief Berri**, selaku Karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor CNAF/LTGD/SK/XII/24/95 tanggal 10 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Desember 2024 sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak I (Pertama) menyatakan benar telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kudus dengan perkara nomor: 51/Pdt.G/2024/PN.Kds. antara Pihak I (Pertama) melawan Pihak II (Kedua);
- 2) Bahwa setelah dilakukan mediasi antara pihak pertama dengan pihak kedua, yang di fasilitasi Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kudus, pihak pertama sepakat mengakhiri perkara nomor: 51/Pdt.G/2024/PN.Kds. di Pengadilan Negeri Kudus dengan menempuh jalur mediasi/damai, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak I (Pertama) akan membayar seluruh kewajiban/pelunasan/penyelesaian hutang kepada Pihak II (Kedua) setelah proses administrasi permohonan pelunasan disetujui oleh seluruh pihak yang berwenang dari Pihak II (Kedua) dalam jangka waktu maksimal 1 bulan/30 hari;
2. Pihak I (Pertama) akan mencabut pengaduan/laporan di Kepolisian Resort Kudus dengan nomor: STTP/3897/XI/2024/RESKRIM, tertanggal 16 November 2024, dalam jangka waktu paling lambat tanggal 27 Desember 2024 sebagai dasar untuk dilakukan pengajuan permohonan pelunasan;
- 3) Bahwa adapun rincian seluruh jumlah kewajiban/pelunasan/penyelesaian hutang kepada pihak II (Kedua) sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) di atas antara lain:

Jumlah kewajiban dan pelunasan Pihak I (Pertama) sebesar Rp.54.116.100 (*lima puluh empat juta seratus enam belas ribu seratus rupiah*) dengan rincian:

- a. Angsuran X Tenor : Rp. 49.926.000,- (*Empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*)
- b. Ta'widh : Rp. 1.708.800,- (*Satu juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*)
- c. Ta'zier : Rp. 1.481.300,- (*Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah*)
- d. Biaya Eksekusi agunan : Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*)

di potong dengan pembayaran yang telah di lakukan pihak I (Pertama) dengan rincian:

- a. Pada tanggal 04 November 2024, tanggal 07 November 2024 dan tanggal 14 November 2024, jumlah keseluruhan Rp.25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*)
- b. Pada tanggal 16 Desember 2024 sejumlah Rp.8.400.000,- (*Delapan juta empat ratus ribu rupiah*)

Halaman 3 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan jumlah kewajiban/pelunasan/penyelesaian hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak II (Kedua) sejumlah Rp. 54.116.100 (*Lima puluh empat juta seratus enam belas ribu seratus rupiah*) – Rp. 33.400.000,- (*Tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) = **Rp. 20.716.100**; (*dua puluh juta tujuh ratus enam belas ribu seratus rupiah*);

4) Bahwa Pihak I (Pertama) akan melampirkan salinan / foto copy surat pencabutan pengaduan/laporan di Kepolisian Resort Kudus, dengan nomor: STTP/3897/XI/2024/RESKRIM, tertanggal 16 November 2024 dan surat pelunasan pembayaran penyelesaian hutang antara pihak I (Penggugat) dengan Pihak II (Kedua) sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 (tiga) di atas setelah disetujui pengajuan permohonan pelunasan oleh Pihak II (Kedua);

5) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ditanda tangani kedua belah pihak di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kudus, maka dalam waktu satu minggu setelah Pihak I (Pertama) melakukan pelunasan kepada Pihak II (Kedua), Pihak II (Kedua) wajib menyerahkan unit:

Merk/jenis kendaraan: Honda Brio Satya E CVT

Tahun /Warna : 2024/RALLYE RED

No. Rangka : MHRDD1850RJ400225

No. Mesin : L12B35438680

No.Pol : K- 1716-AA

Nama STNK : CICI MUNTIA

Kepada Pihak I (Pertama) berikut BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) di Pengadilan Negeri Kudus dengan di saksi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan/atau yang mewakili;

6) Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian diatas, selanjutnya Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat menuangkan dalam Putusan Perdamain/ Akta Perdamaian Perkara nomor 51/Pdt.G/2024/PN.Kds. antara Pihak I (Pertama) melawan Pihak II (Kedua);

Halaman 4 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara nomor: 51/Pdt.G/2024/PN.Kds. ditanggung oleh Pihak I (Pertama);
- 8) Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak atas kehendak bersama dan dilakukan dalam keadaan yang sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian, Pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus tersebut;

Membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I (Penggugat), oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat

Halaman 5 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.222.500,00,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh **Rony Suata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khalid Soroinda, S.H., M.H.** dan **Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Rachmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khalid Soroinda, S.H., M.H.**

**Rony Suata, S.H., M.H.**

**Arini Laksmi Noviyandari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Rachmawati, S.H.**

Daftar perincian biaya perkara :

Halaman 6 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Penggandaan	: Rp.	17.500,00
5. Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	222.500,00

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman  
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)